



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 23 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN / TATA CARA PERSYARATAN PENGAJUAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan / Tata Cara Persyaratan Pengajuan Perizinan Izin Usaha Perikanan Tangkap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274) sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431) sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor Per 18 / MEN / 2006 Tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor Per. 12 / MEN / 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

## MEMUTUSKAN





Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN / TATA CARA PERSYARATAN PENGAJUAN PENGAJUAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

## BAB I KETENTUAN UMUM





### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.
5. Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam selanjutnya disebut dengan Dinas KP2K.
6. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
7. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
8. Usaha perikanan tangkap terpadu adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara terpadu sekurang-kurangnya dengan kegiatan pengolahan ikan.
9. Wilayah Pengelolaan Perikanan yang selanjutnya disingkat WPP adalah wilayah pengelolaan di sektor perikanan yang meliputi danau, waduk, sungai, laut, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan yang potensial di wilayah Kota Batam.
10. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya
11. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
14. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
16. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
17. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
18. Kapal Penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
19. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

20. Sentra kegiatan nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap ikan berukuran 10 (sepuluh) GT (Gross Tonnage) ke bawah dan dapat sebagai tempat muat hasil tangkapan kapal penangkap ikan tersebut ke kapal pengangkut ikan yang mempunyai SIKPI pada suatu daerah yang tidak terdapat pelabuhan perikanan.
21. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan, yang terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu, dan secara teknis dirancang hanya untuk beroperasi optimal apabila dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan.
22. Satu kesatuan manajemen usaha adalah satu sistem pengelolaan usaha perikanan tangkap oleh orang atau badan hukum Indonesia yang dilakukan dalam lingkup satu perusahaan perikanan atau kerja sama orang orang atau badan hukum Indonesia dengan orang atau badan hukum Indonesia lainnya yang melakukan usaha perikanan tangkap.
23. Kemitraan adalah kerja sama usaha di bidang perikanan antara perorangan dengan perorangan lainnya atau antara perorangan dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lainnya yang didasarkan pada kesetaraan, kepentingan bersama, dan saling menguntungkan dalam kegiatan penangkapan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemasaran ikan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris setelah mendapatkan rekomendasi dari Walikota.
24. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
25. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan, pelabuhan pangkalan, dan/atau pelabuhan muat/singgah tertentu berdasarkan pertimbangan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan.
26. Daerah Penangkapan ikan adalah bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Kota Batam di tetapkan sebagai daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIUP dan SIPI.
27. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP.
28. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JTB, adalah jumlah maksimum sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan.
29. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
30. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Kota Batam yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
31. Pelabuhan singgah/muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

atau singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya yang tercantum dalam SIKPI.

32. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
33. Pendaratan ikan adalah pembongkaran ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/ atau SIKPI, baik untuk proses pengolahan maupun bukan pengolahan.
34. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disebut UPI, adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil perikanan, baik yang dimiliki oleh perorangan atau Perusahaan.

## BAB II JENIS USAHA DAN JENIS PERIZINAN





### Pasal 2

- (1). Jenis Usaha Perikanan Tangkap meliputi kegiatan ;
  - a. Penangkapan Ikan;
  - b. Penangkapan dan Pengangkutan Ikan dalam satuan armada penangkapan ikan; dan
  - c. Pengangkutan Ikan.
- (2). Jenis Perizinan Usaha Perikanan Tangkap meliputi :
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan
  - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

## BAB III KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN

### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Kota Batam wajib memiliki SIUP.
- (2) WPP Kota Batam untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perairan Kota Batam; dan
  - b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan yang potensial di wilayah Kota Batam.
- (3) Kegiatan penangkapan ikan dilakukan pada daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI.
- (4) Daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari WPP Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB IV  
KEGIATAN PENGANGKUTAN IKAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan wajib memiliki SIUP.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi badan usaha yang bukan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan.
- (3) Badan usaha yang bukan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan kapal pengangkutan untuk mengangkut ikan, wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.

Pasal 5

- (1) Kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dapat melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain dan/atau dari sentra-sentra kegiatan nelayan ke pelabuhan dan/atau dari pelabuhan dalam negeri ke luar negeri sebagaimana tercantum dalam SIKPI.
- (2) Sentra-sentra kegiatan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam SIKPI,
- (3) Pencantuman sentra-sentra kegiatan nelayan dalam SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas permohonan pemilik kapal.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Walikota pada saat mengajukan permohonan SIKPI dengan melampirkan rekomendasi dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan pada daerah setempat.

Pasal 6





Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal atau bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha dilarang :

- a. Menerima penitipan dari kapal penangkap ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIKPI; dan/atau
- b. Menerima penitipan ikan dari kapal pengangkut ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat/singgah yang ditetapkan dalam SIKPI.

Pasal 7

Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 wajib dilengkapi dengan :

- a. Surat keterangan asal ikan yang diterbitkan oleh kepala pelabuhan perikanan di pelabuhan pangkalan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah setempat apabila tidak terdapat pelabuhan perikanan;
- b. Sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- c. Pemberitahuan ekspor barang (PEB) dari instansi yang berwenang dengan melampirkan laporan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun.

**BAB V**  
**KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN DALAM SATUAN**  
**ARMADA PENANGKAPAN IKAN**

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan wajib memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam satuan armada penangkapan ikan.
- (2) Satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan SIPI.
- (4) Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan SIKPI.





**Pasal 9**

- (1) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dapat mengangkut ikan dari daerah penangkapan untuk dibawa ke pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIKPI.
- (2) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dilarang :
  - a. Mengangkut ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau yang bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha; dan/atau
  - b. Membawa ikan hasil tangkapan dari daerah penangkapan ke pelabuhan pangkalan yang tidak tercantum dalam SIKPI atau langsung keluar negeri.

**BAB VI**  
**KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN**

**Pasal 10**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau perusahaan yang melakukan usaha perikanan tangkap, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT kepada orang atau badan usaha yang berdomisili di Kota Batam, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Dinas terkait wajib melakukan pendaftaran terhadap kapal perikanan berukuran di bawah 5 (lima) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya.
- (3) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melaporkan realisasi pemberian/penerbitan izin yang diberikan sesuai kewenangannya kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali.





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

**BAB VII**  
**TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP**

**Bagian kesatu**  
**Persyaratan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap**

**Pasal 11**

- (1) Untuk memperoleh SIUP, setiap orang atau badan usaha, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. Rencana usaha perikanan tangkap atau proposal rencana usaha perikanan tangkap terpadu, bagi orang atau badan usaha;
  - b. Fotokopi Akta Pendirian badan usaha berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
  - c. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
  - e. Surat keterangan domisili usaha;
  - f. Speciment tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha; dan
  - g. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. Fotokopi SIUP;
  - b. Fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli, surat ukur, dan surat kelaikan;
  - c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dari pejabat yang ditunjuk atau yang ditugaskan oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
  - d. Fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - e. Fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan
  - f. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Setiap orang atau badan usaha, yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. Fotokopi SIUP;
  - b. Fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli, surat ukur, dan surat kelaikan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	



- c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. Fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan
- f. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Bagian kedua  
Proses Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 12

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan SIUP, SIPI atau SIKPI dengan syarat lengkap harus menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI, atau menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Dalam hal permohonan SIUP, SIPI, atau SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkannya atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.

Pasal 13

Permohonan SIPI bagi kapal lampu dan permohonan SIKPI bagi kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan pengajuan permohonan SIPI kapal penangkapan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dimaksud.





Bagian Ketiga  
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 14

- (1) Pemegang SIUP berkewajiban :
  - a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
  - b. Mengajukan permohonan perubahan SIUP kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan rencana usaha atau rencana perluasan usaha;
  - c. Mengajukan permohonan penggantian SIUP dalam hal SIUP hilang atau rusak; dan
  - d. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pemegang SIPI berkewajiban :

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

- b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIPI;
  - c. Mengajukan permohonan penggantian SIPI dalam hal SIPI hilang atau rusak;
  - d. Menyampaikan laporan kegiatan penangkapan-penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; dan
  - e. Mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Pemegang SIKPI berkewajiban :
- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
  - b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
  - c. Mengajukan permohonan penggantian SIKPI dalam hal SIKPI hilang atau rusak;
  - d. Menyampaikan laporan kegiatan penangkapan-penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; dan
  - e. Mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 15

Dokumen perizinan perikanan yang harus berada di atas kapal penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan pada saat beroperasi terdiri dari :

- a. SIPI asli bagi kapal penangkapan ikan atau kapal lampu dan SIKPI asli bagi kapal pengangkut ikan; dan
- b. Surat Izin Berlayar (SIB) yang diterbitkan oleh syahbandar.

BAB VIII




**MASA BERLAKU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN ATAU  
PENGANTIAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP BAGI  
ORANG ATAU BADAN USAHA**

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 16

- (1) SIUP bagi orang atau badan usaha perikanan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau badan usaha wajib merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, orang atau badan usaha hanya dapat merealisasikan sebagian dari alokasi dalam SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengubah alokasi dalam SIUP disesuaikan dengan jumlah kapal yang telah direalisasikan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, orang atau badan usaha sama sekali tidak merealisasikan alokasi dalam SIUP, pemberi izin dapat mencabut SIUP dimaksud.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

### Pasal 17

Jangka waktu berlakunya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) akan dievaluasi oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setiap 2 (dua) tahun

### Pasal 18

- (1) SIPI bagi kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa berlaku SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.




### Pasal 19

- (1) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapnya, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

## Bagian Kedua Perpanjangan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

### Pasal 20

- (1) Permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan oleh orang atau badan usaha kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Fotokopi SIUP yang akan diperpanjang;
  - b. Rencana usaha;
  - c. Fotokopi akta pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
  - d. Fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. Pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4x6 cm;
  - f. Surat keterangan domisili usaha; dan
  - g. Speciment tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
- (2) Permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), diajukan oleh orang atau badan usaha kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Fotokopi SIPI yang akan diperpanjang;
  - b. Surat pernyataan dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan bagi perpanjangan SIPI pada tahun pertama dan kedua dalam hal kapal perikanan masih layak untuk dioperasikan dan tidak terdapat perubahan terhadap fungsi, spesifikasi teknis kapal, dan/atau alat penangkapan ikan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA _____	
Ko.BAG. _____	

- c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dari pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal untuk perpanjangan SIPI pada tahun ketiga; dan
  - d. Bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kagiatan penangkapan ikan.
- (3) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diajukan oleh orang atau badan usaha kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. Fotokopi SIKPI yang akan diperpanjang;
  - b. Surat pernyataan dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan bagi perpanjangan SIKPI pada tahun pertama dan kedua dalam hal kapal perikanan masih layak untuk dioperasikan dan tidak terdapat perubahan terhadap fungsi, dan spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan;
  - c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal untuk perpanjangan SIKPI pada tahun ketiga;
  - d. Bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kagiatan penangkapan ikan; dan
  - e. Fotokopi perjanjian sewa kapal atau penunjukan keagenan.
- (4) Untuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilakukan pemeriksaan fisik setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan terakhir;
- (5) Pengajuan permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku SIUP;
- (6) Pengajuan permohonan perpanjangan SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku SIPI dan SIKPI;
- (7) Walikota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI dengan persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus menerbitkan perpanjangan SIUP, SIPI, SIKPI atau menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.

Bagian Ketiga  
Perubahan atau Penggantian Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 21

Setiap orang atau badan usaha yang telah memperoleh SIUP, SIPI, atau SIKPI dapat mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

(1) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 apabila terdapat :

- a. Perubahan rencana usaha untuk SIUP; atau
- b. Perubahan SIPI dan SIKPI.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS _____	✓
KA _____	✓
KABAG _____	✓

- (2) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan memuat alasan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI serta melampirkan fotokopi SIUP, SIPI, atau SIKPI yang akan diubah.
- (3) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan :
  - a. Setelah jangka waktu 6 (enam) bulan untuk SIUP terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP.
  - b. Setelah jangka waktu 1 (satu) bulan untuk SIPI dan SIKPI terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI dan SIKPI.
- (4) Permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan surat keterangan domisili usaha dan fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha/perorangan.
- (5) Jangka waktu perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak berlaku untuk perubahan data administrasi perusahaan dan/atau untuk permohonan perluasan usaha perikanan tangkap yang telah merealisasikan seluruh alokasi pada SIUP sebelumnya.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, maka pemohon wajib menyerahkan SIUP, SIPI, atau SIKPI lama asli untuk mendapatkan SIUP, SIPI, atau SIKPI perubahan.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 apabila SIUP, SIPI, atau SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Permohonan penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
  - a. SIUP, SIPI, atau SIKPI Asli yang rusak, atau
  - b. Surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP, SIPI, atau SIKPI hilang.

### BAB IX

#### PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENANGKAP IKAN, ALAT PENANGKAPAN IKAN, DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN

#### Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh SIPI baru dan perpanjangan SIPI tahun ketiga kapal penangkap ikan wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, dan alat penangkapan ikan.
- (2) Untuk memperoleh SIKPI baru dan perpanjangan SIKPI tahun ketiga kapal pengangkut ikan wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dimensi kapal, merek dan nomor mesin kapal, jenis dan ukuran alat penangkapan.
- (4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi dimensi kapal, merek dan nomor mesin kapal, jumlah dan volume palkah.
- (5) Dimensi kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi ukuran panjang kapal dan lebar kapal.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	↓
ASS. _____	3.
KA. _____	A
KABAG. _____	A

- (6) Setiap perubahan spesifikasi teknis kapal penangkap ikan, alat penangkapan dan/atau kapal pengangkut ikan wajib dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.
- (7) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

#### Pasal 25

Permohonan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan memuat jenis dan ukuran alat penangkapan ikan yang akan digunakan dengan melampirkan :

- a. Fotokopi SIUP;
- b. Fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli;
- c. Fotokopi surat kelaikan dan pengawakan kapal;
- d. Fotokopi gambar rencana umum kapal dan alat penangkapan ikan; dan
- e. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

### BAB X WILAYAH OPERASI DAN PELABUHAN PANGKALAN BAGI KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN

#### Pasal 26

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau Kapal pengangkut ikan pengadaan dari luar negeri yang telah memperoleh SIPI dan/atau SIKPI diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) pelabuhan pangkalan yang dicantumkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dibuat di galangan kapal dalam negeri yang telah memperoleh SIPI dan/atau SIKPI diberikan sebanyak-banyaknya 4 (empat) pelabuhan pangkalan yang dicantumkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan yang diberikan izin mengangkut ikan ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) pelabuhan muat/singgah yang dicantumkan dalam SIKPI.

### BAB XI USAHA PERIKANAN TANGKAP TERPADU

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan usaha asing yang akan melakukan usaha penangkapan ikan harus melakukan investasi usaha pengolahan dengan pola usaha perikanan tangkap terpadu.

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan usaha Perikanan di Kota Batam yang memiliki kapal penangkap ikan pengadaan dari luar negeri wajib mengolah pada Usaha Penangkapan Ikan di Kota Batam yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan Usaha Penangkapan Ikan di Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	↓
ASS. _____	3.
KA. _____	K
KABAG. _____	A

- (2) Setiap orang atau badan usaha Perikanan di Kota Batam yang memiliki kapal penangkap ikan yang dibuat di galangan kapal dalam negeri dengan jumlah tonase kapal keseluruhan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) GT diwajibkan mengolah Usaha Penangkapan Ikan di Kota Batam yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan Usaha Penangkapan Ikan di Kota Batam.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kerja sama di bidang pengolahan ikan yang disahkan oleh notaris.

## BAB XII RETRIBUSI

### Pasal 29

Besarnya Retribusi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah sebagaimana disebutkan di dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009.

## BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 30




- (1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan terhadap kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan pengelolaan usaha, sarana dan prasarana, teknik penangkapan dan produksi dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan, dan/atau pengolahan ikan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan tangkap.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pemantauan, pengendalian, dan pemeriksaan lapangan terhadap operasional dan dokumen kapal perikanan, Usaha Penangkapan Ikan, dan ikan hasil tangkapan oleh pengawas perikanan.

## BAB XIV SANKSI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 31

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	